

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas penerimaan pajak restoran Kota Payakumbuh pada tahun 2012 sebesar 95,28%; tahun 2013 sebesar 107,04%; tahun 2014 sebesar 122,99%; tahun 2015 sebesar 122,06% dan tahun 2016 sebesar 100,31%. Dengan demikian penerimaan pajak restoran di Kota Payakumbuh tahun 2012 sudah termasuk efektif. Sedangkan pada tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016 penerimaan pajak restoran dapat dikatakan sangat efektif, karena efektivitasnya berada diatas 100%. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2011 dapat meningkatkan kesadaran masyarakat (khususnya wajib pajak restoran) untuk membayar pajak tepat pada waktunya.
2. Efektivitas penerimaan retribusi parkir Kota Payakumbuh pada tahun 2012 sebesar 65,85%; tahun 2013 sebesar 90,76%; tahun 2014 sebesar 98,04%; tahun 2015 sebesar 97,94% dan tahun 2016 sebesar 86,08%. Dengan demikian penerimaan pajak restoran di Kota Payakumbuh tahun 2012 termasuk kurang efektif. Sedangkan pada tahun 2013, 2014 dan 2015 penerimaan pajak restoran dapat dikatakan efektif.

Namun pada tahun 2016 tingkat efektivitas digolongkan menjadi cukup efektif. Meskipun pengelola parkir sudah melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan parkir tepi jalan dengan baik sesuai dengan aturan perundangan-undangan, namun masih terdapat beberapa hambatan yang dialami Pemerintah Kota Payakumbuh dalam meningkatkan realisasi penerimaan retribusi parkir, yaitu kurangnya tenaga SDM untuk melakukan pantauan di lapangan, terdapatnya target retribusi parkir yang telah ditetapkan tidak sebanding dengan potensi sebenarnya, sistem pemungutan yang kurang jelas, seperti tidak terdapatnya berapa jumlah kendaraan yang parkir dan hanya berdasarkan hasil penjualan yang dibeli oleh juru parkir.

3. Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD di Kota Payakumbuh dari tahun 2012 sampai dengan 2016 masih tergolong sangat kurang. Pada tahun 2012 sebesar 1,88%; tahun 2013 sebesar 1,50%; tahun 2014 sebesar 1,54%; tahun 2015 sebesar 1,43% dan pada tahun 2016 sebesar 2,06%. Faktor yang menyebabkan tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran yang masih sangat kurang adalah karena terdapatnya kontribusi sektor lain yang lebih signifikan terhadap PAD Kota Payakumbuh meskipun dalam hal realisasi penerimaan terjadi *trend* peningkatan.
4. Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD di Kota Payakumbuh dari tahun 2012 sampai dengan 2016 masih tergolong sangat kurang. Pada tahun 2012 sebesar 1,62%; tahun 2013 yang

sebesar 1,66%; tahun 2014 sebesar 1,50%; tahun 2015 sebesar 1,14% dan tahun 2016 sebesar 1,18%. Faktor yang menyebabkan tingkat kontribusi penerimaan retribusi pajak yang masih sangat kurang adalah karena terdapatnya kontribusi sektor lain yang lebih signifikan terhadap PAD Kota Payakumbuh, hal ini juga selaras dengan realisasi penerimaan retribusi parkir yang berfluktuasi.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran**

Didalam proses pembuatan skripsi ini, peneliti memiliki keterbatasan terkait objek yang diteliti. Keterbatasan tersebut yaitu penulis hanya menganalisis efektivitas pajak restoran dan retribusi parkir serta kontribusinya terhadap PAD Kota Payakumbuh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun saja, yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Selain itu dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa kekurangan yang dapat mempengaruhi jalannya mekanisme pemungutan pajak restoran dan retribusi parkir yang berdampak pada peningkatan penerimaan PAD. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran dalam rangka mengefektifkan pemungutan pajak restoran dan retribusi parkir di Kota Payakumbuh kepada Badan Keuangan Daerah dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi. Diantaranya yaitu dengan mengidentifikasi program/kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan manajemen pengelolaan parkir yang efektif, transparan dan akuntabel. Selanjutnya mengadakan pendekatan persuasive kepada wajib pajak dan retribusi melalui kegiatan penyuluhan yang merata. Kemudian melakukan pengawasan dan pengendalian

secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi serta membentuk tim satuan tugas untuk mengawasi pemungutan dilapangan.

Penelitian selanjutnya disarankan dapat melakukan penelitian bukan hanya membandingkan efektivitas pajak restoran dan retribusi parkir serta kontribusinya terhadap PAD Kota Payakumbuh saja tetapi dapat melakukan penelitian dari sektor-sektor lain yang juga berpengaruh terhadap PAD Kota Payakumbuh. Sehingga akan lebih banyak referensi yang dapat dijadikan rujukan oleh pengguna yang membutuhkan terkait dengan PAD Kota Payakumbuh.

